



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama : Desriyanti Binti Alm. Lebin.
2. Tempat Lahir : Desa Nanti Agung.
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 12 Desember 1977.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Gunung Kembang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa II.

1. Nama : Rosmalati Binti Alm. Lebin.
2. Tempat Lahir : Desa Nanti Agung.
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 20 Agustus 1980.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Nanti Agung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2020.

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik Polsek Semidang Alas Maras sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Desriyanti Binti Lebin (alm), bersama-sama dengan Terdakwa II Rosmalati Binti Lebin (alm) bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat jual beli tanah sawah dan daratan antara Desriyanti dan Rosmalati kepada zainul amri pada tanggal 25 november 2019 yang terletak di desa jambat akar kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma.
Dikembalikan kepada saksi Zainul Amri SP. Bin Jannah (alm).
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu bidang tanah sawah yang terletak di Desa Jambat akar antara lebin bin yakum dengan jannah pada tanggal 28 Juli 1988.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pemindahan hak yang berupa sebidang tanah sawah yang terletak di desa jambat akar dari jannah bin budiak alam kepada lebin bin yakum pada tanggal 28 Juli 1988.
Dikembalikan kepada saksi Dauya Binti Abun Sahri (alm).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

“Kesatu

Bahwa ia terdakwa I Desriyanti Binti Lebin (alm), bersama-sama dengan Terdakwa II Rosmalati Binti Lebin (alm) pada hari terjadi pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan November Tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 Di Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa II datang menemui Terdakwal untuk mengajak menjual tanah dan sawah milik saksi dauya yang terletak di desa jambat akar kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma kepada saksi zainul amri.
- Bahwa tanah yang dijual tersebut adalah milik saksi dauya yang dibuktikan dengan surat kepemilikan berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu bidang tanah sawah yang terletak di Desa Jambat akar antara lebin bin yakum dengan jannah pada tanggal 28 Juli 1988, 1 (satu) lembar surat keterangan pemindahan hak yang berupa sebidang tanah sawah yang terletak di desa jambat akar dari jannah bin budiak alam kepada lebin bin yakum pada tanggal 28 Juli 1988.
- Bahwa Terhadap tanah tersebut sebelumnya telah saksi dauya kuasakan secara lisan hanya untuk digarap oleh para terdakwa, bukan untuk diserahkan menjadi milik para terdakwa.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, tanpa seizin saksi dauya selaku pemilik tanah yang sah, para terdakwa menjual tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi zainul senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dimana ketika para terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi zainul hanya didasarkan keterangan lisan bahwa tanah tersebut telah diserahkan/dihibahkan oleh saksi dauya kepada para terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi dauya mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa I Desriyanti Binti Lebin (alm), bersama-sama dengan Terdakwa II Rosmalati Binti Lebin (alm) pada hari terjadi pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan November Tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 Di Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Dengan Maksud untuk Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Menjual, menukarkan atau membebani dengan kredietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa II datang menemui Terdakwa I untuk mengajak menjual tanah dan sawah milik saksi dauya yang terletak di desa jambat akar kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma kepada saksi zainul amri.
- Bahwa tanah yang dijual tersebut adalah milik saksi dauya yang dibuktikan dengan surat kepemilikan berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu bidang tanah sawah yang terletak di Desa Jambat akar antara lebin bin yakum dengan jannah pada tanggal 28 Juli 1988, 1 (satu) lembar surat keterangan pemindahan hak yang berupa sebidang tanah sawah yang terletak di desa jambat akar dari jannah bin budiak alam kepada lebin bin yakum pada tanggal 28 Juli 1988.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap tanah tersebut sebelumnya telah saksi dauya kuasakan secara lisan hanya untuk digarap oleh para terdakwa, bukan untuk diserahkan menjadi milik para terdakwa.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, tanpa seizin saksi dauya selaku pemilik tanah yang sah, para terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi zainul senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dimana ketika para terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi zainul hanya didasarkan keterangan lisan bahwa tanah tersebut telah diserahkan/dihibahkan oleh saksi dauya kepada para terdakwa.
- Bahwa tanah yang dijual oleh para terdakwa tanpa izin adalah tanah milik saksi dauya dengan didasarkan surat keterangan
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi dauya mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dauya Binti Alm. Abun Sahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa I. Rosmalati Binti Alm. Lebin dan Terdakwa II. Desriyanti Binti Alm. Lebin.
- Bahwa saksi memiliki sebidang tanah sawah dan daratn yang letaknya di Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma dengan bukti (satu) lembar kwitansi pembayaran satu bidang tanah sawah yang terletak di Desa Jambat akar antara Lebin Bin Yakum dengan Jannah pada tanggal 28 Juli 1988 dan 1 (satu) lembar surat keterangan pemindahan hak yang berupa sebidang tanah sawah yang terletak di desa jambat akar dari Jannah bin budiak alam kepada Lebin Bin Yakum pada tanggal 28 Juli 1988.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumahnya di Desa Nanti Agung, Kabupaten Seluma, adik Saksi saudara Lahuri datang menemui Saksi dan mengatakan bahwa tanah sawah dan daratan milik saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah dijual oleh Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati kepada saksi Zainul Amri, lalu saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada para terdakwa, untuk memastikannya saksi meminta menantu saksi yang bernama Jery untuk mengecek tanah tersebut dan ternyata sudah digusur oleh saksi Zainul Amri, lalu saksi meminta perangkat Desa Nanti Agung untuk menyelesaikan masalah tersebut yang kemudian memanggil Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati untuk datang ke kantor Desa, dan mereka mengakui bahwa telah menjual tanah sawah dan daratan milik saksi tersebut dan tidak mau mengembalikannya.

- Bahwa saat di kantor desa ada bukti berupa 2 (dua) lembar surat jual beli tanah sawah dan daratan antara Desriyanti dan Rosmalati kepada saksi Zainul Amri pada tanggal 25 November 2019 yang terletak di Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, dengan bukti kwitansi nilai transaksi senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tanah tersebut sebenarnya saksi serahkan kepada Terdakwa I. Desriyanti untuk digarap, namun oleh karena mereka tidak mempunyai uang untuk menggarap tanah tersebut, maka Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati menyuruh orang untuk menggarapnya dan saksi mengetahui dan menyetujuinya, dan yang menggarap tanah tersebut adalah pak Sibin, warga Desa Maras Bantan, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma namun saat ini sudah tidak digarap lagi karena sudah dijual oleh para terdakwa kepada Saksi Zainul Amri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Zainul Amri, SP Bin Alm. Jannah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Jambat Akar, Kabupaten Seluma, Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati datang untuk melakukan proses jual beli tanah tersebut yang sudah disepakati dengan harga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu saksi mengajak Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati ke rumah Kepala Desa Jambat Akar untuk membuat surat jual beli tanah tersebut.



- Bahwa kemudian saksi menanyakan surat hibah tanah tersebut dari orang tuanya, namun oleh karena tidak ada maka Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati meminta kepada Kepala Desa untuk membuat surat hibah tersebut dan berjanji akan meminta tanda tangan pada saksi Dauya sebagai penghibah tanah tersebut, setelah itu saksi bersama Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati kembali kerumah saksi dengan membawa surat hibah tersebut yang selanjutnya saksi menyerahkan uang yang telah disepakati tersebut, setelah itu Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati pergi dengan membawa uang tersebut dan surat hibah untuk ditandatangani oleh saksi Dauya, namun pada malam harinya skira pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati datang lagi kerumah saksi untuk menitipkan uang hasil menjual tanah yangmana mereka mengatakan bahwa ada urusan keluarga yang harus diselesaikan, dan setelah lima hari kemudian Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati datang lagi bersama saudari Diti Rohani dan saudara Ratman untuk mengambil uang yang dititipkan sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, lalu Terdakwa II. Rosmalati dan saudari Diti mengatakan bahwa jual beli tanah sudah sah dan mempersilahkan saksi untuk menggarap tanah tersebut, dan kemudian mereka pergi meninggalkan rumah saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Tapsili Bin Alm. Abun Sahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saudara Tasmin datang menemui saksi dan mengajak saksi ke rumah saudara Lahuri di Desa Gunung Bantan, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma karena Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati menjual tanah milik saksi Dauya kepada saksi Zainul Amri pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 di Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma.
- Bahwa di rumah Lahuri, saksi melihat saudari Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati berbincang-bincang dengan saudara Lahuri, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati



apakah ibunya (saksi Dauya) mengetahui perihal akan dijualnya tanah miliknya tersebut dan Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati menjawab bahwa saksi Dauya tidak mengetahui perihal tanahnya tersebut dijual, lalu saksi meminta mereka membatalkan jual beli tanah tersebut, dan kemudian saksi pergi.

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati menjual tanah tersebut karena sebelumnya saksi Dauya pernah menyerahkan tanah tersebut pada Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati untuk digarap namun bukan untuk dijual.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Tasmin (*Saksi A De Charge*), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada dipanggil pada saat kumpul keluarga pada tanggal 8 Mei 2019 dirumah saksi Dauya yangmana saat itu saksi Dauya membagi sebidang tanah untuk anak-anaknya termasuk Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati, dan yang hadir adalah ada saksi, kakak dan adik saksi Dauya dan semua anak-anaknya kumpul pada saat itu.
- Bahwa pembagian tanah untuk Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati tersebut tanpa adanya surat pembagian tanah/ hitam diatas putih, yangmana hanya dibagi dengan lisan saksi Dauya saja.
- Bahwa Tanah sawah dan daratan tersebut letaknya di Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati menjual tanah tersebut kepada Saksi Zainul Amri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. Desriyanti Binti Alm. Lebin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Desriyanti adalah kakak kandung Terdakwa II. Rosmalati, dan Terdakwa I. Desriyanti serta Terdakwa II. Rosmalati adalah anak kandung Saksi Dauya.
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2019, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa II. Rosmalati datang kerumah Terdakwa I. Desriyanti dan mengajak menjual tanah sawah daratan milik Saksi Dauya yang terletak di Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dan Terdakwa I. Desriyanti menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I. Desriyanti bersama Terdakwa II. Rosmalati pergi kerumah saksi Zainul Amri di Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, lalu para Terdakwa langsung menyampaikan keinginannya untuk menjual tanah tersebut senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), lalu saksi Zainul Amri menanyakan tanah siapa yang mau para terdakwa jual tersebut, lalu para terdakwa jelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik ibu para terdakwa yaitu saksi Dauya yangmana tanah tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati, lalu saksi Zainul Amri menanyakan surat hibah tanah tersebut namun oleh karena surat hibah tersebut tidak ada, maka saudara Zainul Amri meminta para Terdakwa membuat surat tersebut, lalu para Terdakwa menjelaskan akan membuat surat hibah tersebut sekalian membuat surat jual beli, kemudian saksi Zainul Amri menyetujui dan kemudian Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati juga saksi Zainul Amri pergi kerumah Kepala Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma yaitu Muktar Aksah, lalu saksi Zainul Amri menjelaskan maksud kedatangan kami melakukan jual beli tanah tersebut dan saksi Zainul Amri meminta dibuatkan surat jual beli, dan begitupun Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati juga minta sekalian dibuatkan surat hibah dari saksi Dauya kepada Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati, setelah surat jual beli dan surat hibah tersebut dibuat, lalu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati menandatangani dan uang harga tanah tersebut Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati bawa pulang.
- Bahwa Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati menjual tanah sawah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Dauya, dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menjual Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati juga tidak ada memberitahu saksi Dauya.

- Bahwa dalah surat hibah memang tidak ada tandatangan saksi dauya.
- Bahwa Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati menguasai tanah sawah tersebut karena diberikan hak menggarap oleh saksi Dauya.

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Keluarga (KTP) NIK: 1705054107800039, yang pada pokoknya menerangkan bahwa an. Desriyanti, lahir di Nanti Agung pada 12 Desember 1977.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Keluarga (KTP) NIK: 1705046008800001, yang pada pokoknya menerangkan bahwa an. Rosmalati, lahir di Nanti Agung pada 20 Agustus 1980.
3. 2 (dua) lembar surat jual beli tanah sawah dan daratan antara Desriyanti dan Rosmalati kepada zainul amri pada tanggal 25 november 2019 yang terletak di desa jambat akar kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma.
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu bidang tanah sawah yang terletak di Desa Jambat akar antara lebin bin yakum dengan jannah pada tanggal 28 Juli 1988.
5. 1 (satu) lembar surat keterangan pemindahan hak yang berupa sebidang tanah sawah yang terletak di desa jambat akar dari Jannah Bin Budiak Alam kepada Lebin Bin Yakum pada tanggal 28 Juli 1988.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat jual beli tanah sawah dan daratan antara Desriyanti dan Rosmalati kepada zainul amri pada tanggal 25 november 2019 yang terletak di desa jambat akar kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu bidang tanah sawah yang terletak di Desa Jambat akar antara lebin bin yakum dengan jannah pada tanggal 28 Juli 1988; dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan pemindahan hak yang berupa sebidang tanah sawah yang terletak di desa jambat akar dari jannah bin budiak alam kepada lebin bin yakum pada tanggal 28 Juli 1988.

yang seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, sehingga sah sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. Desriyanti Binti Alm. Lebin dan Terdakwa II. Rosmalati Binti Alm. Lebin menguasai sebidang tanah sawah daratan milik saksi Dauya Binti Abun Sahri yang terletak di Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dimana Terdakwa I. Desriyanti Binti Alm. Lebin dan Terdakwa II. Rosmalati Binti Alm. Lebin menguasai tanah tersebut karena diberikan hak untuk menggarap oleh Saksi Dauya Binti Abun Sahri.
- Bahwa benar kemudian bermula pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2019, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa II. Rosmalati datang kerumah Terdakwa I. Desriyanti dan mengajak menjual tanah sawah daratan milik Saksi Dauya yang terletak di Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dan Terdakwa I. Desriyanti menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I. Desriyanti bersama Terdakwa II. Rosmalati pergi kerumah saksi Zainul Amri di Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, lalu para Terdakwa langsung menyampaikan keinginannya untuk menjual tanah tersebut senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), lalu saksi Zainul Amri menanyakan tanah siapa yang mau para terdakwa jual tersebut, lalu para terdakwa jelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik ibu para terdakwa yaitu saksi Dauya yangmana tanah tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati, lalu saksi Zainul Amri menanyakan surat hibah tanah tersebut namun oleh karena surat hibah tersebut tidak ada, maka saudara Zainul Amri meminta para Terdakwa membuat surat tersebut, lalu para Terdakwa menjelaskan akan membuat surat hibah tersebut sekaligus membuat surat jual beli, kemudian saksi Zainul Amri menyetujui dan kemudian Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati juga saksi Zainul Amri pergi kerumah Kepala Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Seluma yaitu Muktar Aksah, lalu saksi Zainul Amri menjelaskan maksud kedatangan kami melakukan jual beli tanah tersebut dan saksi Zainul Amri meminta dibuatkan surat jual beli, dan begitupun Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati juga minta sekalian dibuatkan surat hibah dari saksi Dauya kepada Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati, setelah surat jual beli dan surat hibah tersebut dibuat, lalu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati menandatangani dan uang harga tanah tersebut Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati bawa pulang.

- Bahwa benar Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati menjual tanah sawah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Dauya, dan setelah menjual Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati juga tidak ada memberitahu saksi Dauya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan Dakwaan Alternatif, Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pembuktian berupa fakta hukum, Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan pembuktian dakwaan yang dianggap tepat secara hukum dan terbukti, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 385 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan tindak pidana;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband, sesuatu hak tanah yang belum bersertipikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barangsiapa Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Melakukan Tindak Pidana"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Melakukan Tindak Pidana" dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada "Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada unsur kedua sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Desriyanti Binti Alm. Lebin dan Rosmalati Binti Alm. Lebin sebagai Terdakwa, dimana para Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti adalah orang yang cakap (tidak gila atau hilang ingatan) dan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa I. Desriyanti Binti Alm. Lebin dan Terdakwa II. Rosmalati Binti Alm. Lebin adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar tidak terjadi salah orang (*error in person*) terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua pasal dakwaan tersebut.

A.d.2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Menjual, Menukarkan Atau Membebani Dengan Crediet Verband, Sesuatu Hak Tanah Yang Belum Bersertipikat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati menjual tanah sawah dan darat milik saksi Dauya Binti Alm. Alm. Abun Sahri yang terletak di Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma kepada Saksi Zainul Amri Bin

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tas



Alm. Jannah seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan penjualan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Dauya Binti Alm. Abun Sahri sebagai pemilik sah tanah sawah daratan tersebut.

Bahwa tanah sawah darat yang dijual para terdakwa tersebut belum memiliki surat tanah berupa Sertipikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertipikat, **dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.**

A.d.3. Unsur "Diketahui Bahwa Yang Mempunyai Atau Yang Turut Mempunyai Hak Diatasnya Adalah Orang Lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati mengetahui bahwa tanah sawah darat yang dijualnya kepada saksi Zainul Amri adalah milik orang lain yaitu milik saksi Dauya, **dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan terpenuhinya unsur kesatu "Barangsiapa Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Melakukan Tindak Pidana" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa perbuatan menjual tanah sawah darat milik Saksi Dauya tersebut dilakukan para Terdakwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2019, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa II. Rosmalati datang kerumah Terdakwa I. Desriyanti dan mengajak menjual tanah sawah daratan milik Saksi Dauya yang terletak di Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dan Terdakwa I. Desriyanti menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I. Desriyanti bersama Terdakwa II. Rosmalati pergi kerumah saksi Zainul Amri di Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, lalu para Terdakwa langsung menyampaikan keinginannya untuk menjual tanah tersebut senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), lalu saksi Zainul Amri menanyakan tanah siapa yang mau para terdakwa jual



tersebut, lalu para terdakwa jelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik ibu para terdakwa yaitu saksi Dauya yang mana tanah tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati, lalu saksi Zainul Amri menanyakan surat hibah tanah tersebut namun oleh karena surat hibah tersebut tidak ada, maka saudara Zainul Amri meminta para Terdakwa membuat surat tersebut, lalu para Terdakwa menjelaskan akan membuat surat hibah tersebut sekaligus membuat surat jual beli, kemudian saksi Zainul Amri menyetujui dan kemudian Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati juga saksi Zainul Amri pergi kerumah Kepala Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma yaitu Muktar Aksah, lalu saksi Zainul Amri menjelaskan maksud kedatangan kami melakukan jual beli tanah tersebut dan saksi Zainul Amri meminta dibuatkan surat jual beli, dan begitupun Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati juga minta sekaligus dibuatkan surat hibah dari saksi Dauya kepada Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati, setelah surat jual beli dan surat hibah tersebut dibuat, lalu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati menandatangani dan uang harga tanah tersebut Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati bawa pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa I. Desriyanti dan Terdakwa II. Rosmalati adalah orang yang melakukan tindak pidana menjual tanah milik orang lain (Saksi Dauya) secara melawan hukum, **dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 Ayat (1) Jo. Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka para Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan Hak Atas Barang Tidak Bergerak.

Menimbang, bahwa oleh karena saah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan lain (Alternatif Kesatu) Pasal 372 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi para Terdakwa sebagai alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan para Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali, agar baik terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuhan pidana yang memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan para terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Dauya Binti Alm. Abun Sahri.

2. Keadaan Yang Meringankan:

- Para terdakwa adalah anak kandung saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini ditahan dan para Terdakwa akan dijatuhi pidana melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat jual beli tanah sawah dan daratan antara Desriyanti dan Rosmalati kepada Zainul Amri pada tanggal 25 november 2019 yang terletak di Desa Jambat Akar

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti transaksi dan perlu bagi saksi Zainul Amri SP. Bin Jannah, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Zainul Amri SP. Bin Alm. Jannah .

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu bidang tanah sawah yang terletak di Desa Jambat Akar antara Lebin Bin Yakum dengan Jannah pada tanggal 28 Juli 1988 dan 1 (satu) lembar surat keterangan pemindahan hak yang berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Jambat Akar dari Jannah Bin Budiak Alam kepada Lebin Bin Yakum pada tanggal 28 Juli 1988, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan bukti transaksi dan perlu bagi saksi Dauya Binti Alm. Abun Sahri, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Dauya Binti Alm. Abun Sahri.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 385 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Desriyanti Binti Alm Lebin dan Terdakwa II. Rosmalati Binti Alm Lebin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Hak Atas Barang Tidak Bergerak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat jual beli tanah sawah dan daratan antara Desriyanti dan Rosmalati kepada Zainul Amri pada tanggal 25 november 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

dikembalikan kepada saksi Zainul Amri SP. Bin Alm. Jannah .

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu bidang tanah sawah yang terletak di Desa Jambat Akar antara Lebin Bin Yakum dengan Jannah pada tanggal 28 Juli 1988; dan

- 1 (satu) lembar surat keterangan pemindahan hak yang berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Jambat Akar dari Jannah Bin Budiak Alam kepada Lebin Bin Yakum pada tanggal 28 Juli 1988; dikembalikan kepada saksi Dauya Binti Alm. Abun Sahri.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Erwindu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sigit Subagiyo, S.H.,M.H. dan Crimson, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

ttd.

Crimson, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd.

Erwindu, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Anita Mayasari, S.H.,M.H.